

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
KANTOR KABUPATEN INDRAMAYU
Jalan : R. A. Kartini No. 15 Telp. (0234) 272791 Indramayu 45211

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN INDRAMAYU PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 3463 /I.02.20/DS/2000

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
" TK JELITA " KEC. JUNTINYUAT KAB. INDRAMAYU

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN INDRAMAYU PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat Permohonan Pengelola Taman Kanak-Kanak " JELITA " LKMD Desa Junti kedokan Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu No: 08/LKMD/07/1999, tgl 05 Juli 1999.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memeberikan izin pendidikan dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - Undang No. 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/U/1992;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 022/U/1995;
d. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/C/Kep/L.83.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tgl, 2 Juli 1991 No : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdiknas Prop. Jawa Barat tanggal, 31 Juli 2000 Nomor : 6094a/I02.6f/LL/2000 perihal Izin Operasional Pendirian Taman Kanak-kanak.
3. Rekomendasi Camat Kecamatan Juntinyuat Nomor : 421.1/799/Kesra/2000 tanggal 12 Juli 1999,
4. Rekomendasi Kepala Kandepdiknas Kecamatan Juntinyuat Nomor : 444/I02.20.09/DS/2000 tanggal, 5 Juli 1999.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin kepada :
Nama Yayasan

LKMD Desa Majakerta Kecamatan Juntikedokan
Kabupaten Indramayu.

Alamat

LKMD Desa Majakerta Kecamatan Juntikedokan
Kabupaten Indramayu.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama

JELITA Kecamatan Juntinyuat

Alamat

Desa Majakerta Kec. Juntinyuat Kab. Indramayu.

Mulai Tahun Pelajaran : 2000/2001

Kedua

Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Seksi Pendidikan Dasar Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Indramayu.

Ketiga

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut .

Keempat

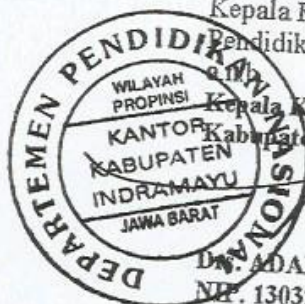
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : INDRAMAYU

Pada tanggal : 29 Nopember 2000

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Barat

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional
Kabupaten Indramayu,



Drs. ADANG SOMADIN
NIP. 130320478

Tembusan :

1. Direktur Dikdasmen Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
3. Kepala Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat,
4. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdiknas Prop. Jawa Barat,
5. Camat Kepala Wilayah Kec. Juntinyuat Kabupaten Indramayu.